



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH LEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan peraturan lembang tentang organisasi dan tata kerja pemerintah lembang, diperlukan adanya pedoman dalam penyusunannya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Lembang perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
6. Camat adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
7. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Lembang adalah Pejabat pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
11. Pemerintahan Lembang adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Peraturan Lembang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang.
13. Peraturan Kepala Lembang adalah peraturan bersifat mengatur yang dibuat oleh Kepala Lembang sebagai pelaksanaan peraturan Lembang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Lembang terdiri dari :
 - a. Kepala Lembang
 - b. Perangkat Lembang
- (2) Perangkat Lembang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Lembang
- (3) Perangkat Lembang terdiri atas :
 - a. sekretariat Lembang;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

- (4) Sekretariat Lembang dipimpin oleh sekretaris Lembang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Lembang dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (5) Sekretariat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (6) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
 - a. urusan keuangan;
 - b. urusan umum; dan
 - c. urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 3

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Lembang sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Lembang.

Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Lembang sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi pembangunan; dan
 - c. seksi kemasyarakatan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Lembang.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LEMBANG

Bagian Kesatu Pemerintahan Lembang

Pasal 6

Pemerintahan Lembang diselenggarakan oleh Pemerintah Lembang

Pasal 7

Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. profesionalitas;
- f. profesional;
- g. akuntabilitas;

- h. efektif dan efisien;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

**Bagian Kedua
Pemerintah Lembang**

Pasal 8

Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kepala Lembang yang dibantu oleh perangkat Lembang.

**Bagian Ketiga
Kepala Lembang**

Pasal 9

- (1) Kepala Lembang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Lembang, melaksanakan Pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang dan pemberdayaan masyarakat Lembang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Lembang berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Lembang;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Lembang;
 - d. menetapkan Peraturan Lembang;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Lembang;
 - f. membina kehidupan masyarakat Lembang;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Lembang;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Lembang serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Lembang;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Lembang;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan Lembang secara partisipatif;
 - n. mewakili Lembang di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Lembang berhak :
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Lembang;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Lembang;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- d. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberi mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Lembang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Lembang berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Lembang;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Lembang yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Lembang;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Lembang yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Lembang;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Lembang;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Lembang;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Lembang;
 - m. mengembangkan sumber pendapatan asli Lembang;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Lembang;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Lembang;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup serta mampu menggerakkan masyarakat untuk kebersihan lingkungan; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Lembang.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepala Lembang wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Lembang setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Lembang pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPL setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Lembang setiap akhir tahun anggaran

Pasal 11

- (1) Kepala Lembang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan usulan dan masukan dari BPL.

- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati setelah melalui proses administratif.

Pasal 12

Kepala Lembang dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalagunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Kepala Lembang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan usulan dan masukan dari BPL.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati setelah melalui proses administratif.

Bagian Keempat Pangkat Perangkat Lembang

Pasal 14

Perangkat Lembang diangkat dari warga Lembang yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Lembang dan bertempat tinggal di Lembang paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. mempunyai pengetahuan atau pengalaman di bidang administrasi perkantoran dan teknis pemerintahan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;

- f. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyakit sosial masyarakat;
- g. wajib tinggal di Lembang yang bersangkutan selama menjabat sebagai perangkat Lembang;

Pasal 15

Pengangkatan perangkat Lembang dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Lembang melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Lembang;
- b. Kepala Lembang melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Lembang;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Lembang;
- d. rekomendasi tertulis dari Camat dijadikan dasar oleh kepala Lembang dalam mengangkat perangkat Lembang dengan keputusan kepala Lembang; dan
- e. dalam hal penjurangan dan penyaringan sebagaimana huruf a diatas, kepala lembang mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat lembang setempat.

Pasal 16

- (1) Pegawai negeri sipil kabupaten setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Lembang harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Lembang, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Lembang tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Bagian Keenam
Pemberhentian Perangkat Lembang

Pasal 17

- (1) Perangkat Lembang berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Lembang yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Lembang; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Lembang.

Pasal 18

Pemberhentian perangkat Lembang dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Lembang melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Lembang;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Lembang yang telah dikonsultasikan dengan kepala Lembang;
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Lembang dalam pemberhentian perangkat Lembang dengan keputusan kepala Lembang.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, hak, kewajiban dan larangan perangkat Lembang diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA PEMERINTAHAN LEMBANG

Pasal 20

- (1) Kepala Lembang memiliki hubungan kerja didalam pengambilan keputusan dan pemberian arahan kepada perangkat lembang dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang.
- (2) Perangkat lembang melaksanakan keputusan dan arahan dari Kepala lembang dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang dan bertanggungjawab kepada Kepala lembang.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, antar perangkat lembang menerapkan hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah lembang dan BPL menerapkan hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan lembang.
- (2) Kepala lembang bersama BPL membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Lembang.
- (3) BPL melakukan pengawasan kinerja Kepala Lembang.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Lembang dan Lembaga Kemasyarakatan Lembang menerapkan hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dan konsultatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Lembang membantu Kepala Lembang dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat lembang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga kemasyarakatan lembang menyusun laporan kepada kepala lembang.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Kepala lembang yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib tinggal dan berdomisili di lembang yang bersangkutan sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Perangkat Lembang yang sudah ditetapkan sebelum berlaku Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis, sepanjang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 dan untuk selanjutnya pengangkatan perangkat Lembang mengikuti Peraturan Daerah ini.
- (3) Perangkat Lembang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

- (4) Perangkat Lembang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2006 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.


Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 April 2015


BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 23 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI
SELATAN : NOMOR 2 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH LEMBANG

I. UMUM

Lembang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan lembaga dan pemangku yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah lembang yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat dalam wilayah lembang yang bersangkutan.

Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu ditetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang. Untuk menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang sebagai dasar bagi lembang untuk menyusun Peraturan Lembang tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12


Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
 NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH LEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN LEMBANG



Keterangan :

- = Garis Komando/Perintah
- - - = Garis Kemitraan, Koordinasi dan sinkronisasi
- · · · · = Garis Kemitraan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultatif

BUPATI TANA TORAJA,

 THEOFILUS ALLOREUNG